



P U T U S A N

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.005/ RW. 002, Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perusahaan PT Sonokeling Buana, Blok A, Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/09/IV/2014, tertanggal 12 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah tempat tinggal lagi di rumah orang tua Pemohon di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 10 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama: NAMA ANAK lahir tanggal 14 Nopember 2014;
4. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
 - c. Termohon cemburu buta
 - d. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Februari 2016 ketika itu Pemohon dan Termohon terjadi adu mulut yang mengakibatkan termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 2 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi;;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 April 2017 dan tanggal 12 Mei 2017 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dan menasehati Pemohon agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Nomor 52/09/VI/2014, tertanggal 12 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kantanan 28 Juli 1957, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, RT.005/ RW. 002, Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- b. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari 2014 di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- d. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak 2 tahun menikah

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rumah tangganya mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- g. Bahwa Penyebab karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, cemburu buta, dan orang tua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- i. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- j. Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- k. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon dan Termohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

2. **NAMA SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bongo 29 Maret 1982, agama Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Dikjar Kecamatan Bokat, tempat tinggal di Dedsa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
- b. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari 2014 di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- d. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak 2 tahun menikah keadaan rumah tangganya mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- g. Bahwa Penyebab karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, cemburu buta, dan orang tua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- i. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- j. Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- k. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon dan Termohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *software Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد....أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat...*";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/09/VI/2014, tertanggal 12 Juni 2014, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Pemohon dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena : Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele, Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon, Termohon cemburu buta dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2014 di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele, Termohon sering berkata kasar dan

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina Pemohon, Termohon cemburu buta dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 16 Februari 2016, dan pihak Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Software Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

" دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

Artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan firman Allah swt, yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah (2) ayat (227) yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, disamping telah sesuai dengan firman Allah tersebut di atas, juga telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bada dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang *kesatu* dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pejabat yang terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriah, oleh **Faiz, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arifin** sebagai Panitera serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Faiz, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera,

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.1.880.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.1.971.000,-

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Buol